

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 23/1 - 2007 No. 7.

Jakarta, 18 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-547

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Darul Hikam
Bandung

Kepada Yth.

Notaris Popy Kuntari
Sutresna, SH, MHum
Jalan Tera Nomor 50
Bandung 40111
Telp. (022) 4205208

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 18/Not/XII/2006, tanggal 11 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darul Hikam Bandung, berkedudukan di Bandung, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah — kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP.: 040039881

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BADAN PENGURUS

YAYASAN DARUL HIKAM

Nomor : 1

Pada jam 10.05 WIB (sepuluh lebih lima menit Waktu Indonesia Barat), hari ini, Senin, tanggal 4-12-2006 (empat bulan Desember tahun duaribu enam) menghadap kepada saya, Nyonya Popy Kuntari Sutresna, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Tuan Jan Suchjar Syafe'i, Doktorandus, Haji, lahir di Cianjur, tanggal 15-4-1943 (limabelas bulan April tahun seribu sembilanratus empatpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 15/158A, Rukun Tetangga 006 (nol nol enam), Rukun Warga 009 (nol nol sembilan), Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 1050061504433001, yang berlaku sampai dengan tanggal 15-4-2007 (limabelas nulan April tahun duaribu tujuh),

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang termuat dalam Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Darul Hikam, yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 17-6-2006 (tujuhbelas bulan Agustus tahun duaribu enam), bermaterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan Darul Hikam, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yang telah didirikan dengan akta tertanggal 17-6-1975 (tujuhbelas bulan Juni tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima) Nomor 40 (empatpuluhan), dibuat dihadapan Komar Andasasmita, pada saat itu Notaris di Bandung,

Atas Anggaran Dasar tersebut telah diubah dengan akta keterangan penetapan risalah rapat yayasan darul Hikam tanggal 8-12-1987 (delapan bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan tujuh) Nomor 20 (duapuluhan) dibuat dihadapan Masri Husen, Sarjana Hukum pada saat itu Notaris di Bandung, telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 9-12-1987 (sembilan buah September tahun seribu sembilan-

DAFTAR ISI

1. Fotokopi Tambahan Berita Negara RI Tanggal 23 Januari 2007 Nomor 7 tentang Yayasan Darul Hikam Bandung.
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Darul Hikam, Notaris Komar Andasasmita Tanggal 17 Juni 1975 Nomor 40.
3. Fotokopi Akta Keterangan Penetapan Eisalah Rapat Yayasan Darul Hikam, Notaris Masri Husen, SH Tanggal 8 Desember 1987 Nomor 20.
4. Fotokopi Akta Keterangan Penetapan Eisalah Rapat Yayasan Darul Hikam, Notaris Masri Husen, SH Tanggal 23 Juni 1994 Nomor 52.
5. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-HT.01.09-547 Tanggal 18 Desember 2006 perihal Yayasan Darul Hikam Bandung.
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Darul Hikam, Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, M.Hum Tanggal 4 Desember 2006 Nomor 1.
7. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-1038 Tanggal 24 November 2011 perihal Yayasan Darul Hikam Bandung.
8. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Kapat Yayasan Darul Hikam Bandung, Notaris Riza Zulfikar, ST, MH, Mkn tanggal 6 Juli 2011 Nomor 1.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Yayasan Darul Hikam Bandung.
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan Darul Hikam.
11. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Operasional **Taman Kanak-kanak Darul Hikam** Nomor 421.10/3199-Disdik/2012 Tanggal 30 Mei 2012.
12. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Operasional **Sekolah Dasar (SD) Darul Hikam** Nomor 421.10/3199-Disdik/2012 Tanggal 30 Mei 2012.
13. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Hikam** Nomor 421/3605-Disdik/2012 Tanggal 26 Juni 2012.
14. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Operasional **Sekolah Menengah Pertama (SMP)** Nomor 421/3604-Disdik/2012 Tanggal 26 Juni 2012.
15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat Nomor 29/Sub-/1977 Tanggal 18 April 1977 tentang Ijin Operasional **Sekolah Dasar (SD) Darul Hikam**
16. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 160/I02.Kep/E 81 Tanggal 28 Juli 1981 tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk membuka **SMA Darul Hikam** tahun ajaran 1981/1982.
17. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 160/I02.Kep/E 82 Tanggal 23 Juni 1981 tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk membuka **SMP Darul Hikam** tahun ajaran 1982/1983.
18. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 18/SKD/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013

Ijin Operasional

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR MELAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No: 160/I02.Kep/E 81

Tentang :

Pemberian Izin kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk membuka SMA Darul Hikam mulai tahun ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR MELAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menabaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Darul Hikam Bandung tanggal 29 Maret 1979 Nomor 631/Ins/YDM/III/1979.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Darul Hikam Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Darul Hikam.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyengkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk membuka SMA Darul Hikam mulai tahun ajaran 1981 / 1982
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Mempertahankan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 13 Juli 1981 Nomor 265/I02.4/D 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 23 Oktober 1980 Nomor 3143/II.02.11/k.4.1980.
c. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 15000/80.
- Menetaskan :
Pertama : "emberi izin kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk membuka SMA Darul Hikam di Jalan Ir. H. Juanda No. 205 Bandung mulai tahun Ajaran 1981 / 1982."
Kedua : Pemberian Izin tersebut pada dikta. Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Memerlukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya memberikan penjelasan, Bimbingan dan Pendampingan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada dikta pertama.
Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersebut.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diberikan perbaikan seperlunya."

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 28 Juli 1981.

KEPALA KANTOR MELAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Tapitii..

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,
9. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung,
11. Ketua Yayasan Darul Hikam Bandung (2x),
12. Arsip..

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pjs. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.

